



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 35.A/PR.02-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2020

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan satuan kerja masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Hasil Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Rencana Kerja;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Laporan Kinerja; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sigi.

KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi  
Pada tanggal 5 Januari 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Hairil

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIGI  
 NOMOR 35.A/PR.02-Kpt/7210/KPU-Kab/I/  
 2020  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
 TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilihan serentak	Presentase tercapainya 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi kelembagaan	Sosialisasi Kelembagaan kepada stakeholder dan masyarakat.
		Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi PAW Ke KPU Provinsi	Koordinasi terkait mekanisme PAW DPRD Kabupaten Sigi
		Persentase Terlaksananya Publikasi. Layanan Pers dan Tahapan Pemiliha Serentak	Penerbitan Bahan Informasi dan layanan Pers
		Persentase Terlaksananya 2(dua) kali Laporan Tingkat Akuntansi LPPA	Penyusunan Laporan Tingkat Akuntansi dan LPPA
		Persentase Terlaksananya Analisis Capaian Kinerja	Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja
2	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilihan serentak	Persentase Terlaksananya 1(satu) kali Kegiatan Penyusunan Laporan Hibah Pemilihan	Kegiatan Penyusunan Laporan Hibah Pemilihan
		Persentase Terselenggaranya 1(satu) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik Pemilihan	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik Pemilihan Kepada Sekretariat maupun Adhoc
		Persentase Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Uang Kehormatan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Uang Kehormatan
3	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2021 dan rencana strategis 2019-2024	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

4	Terlaksananya rencana kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilihan serentak	Persentase Terlaksananya Pengelolaan BMN	Inventarisasi dan pengecekan kondisi BMN
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Pembiayaan Operasional Perkantoran

Ditetapkan di Sigi  
Pada tanggal 5 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Hairil

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin